



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

TIM PENYUSUN :

- 1. Dr. Supardal, M.Si. (Ketua Tim)**
- 2. Dr. Sugiyanto, M.M. (Anggota Tim)**
- 3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum. (Anggota Tim)**
- 4. Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si. (Anggota Tim)**
- 5. Analius Giawa, S.IP, M.Si. (Anggota Tim)**

KERJASAMA :

**PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PSKPPM)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023**

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal

Disusun Oleh:

1. Dr. Supardal, M.Si. (Ketua Tim)
2. Dr. Sugiyanto, M.M. (Anggota Tim)
3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum. (Anggota Tim)
4. Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si. (Anggota Tim)
5. Analius Giawa, S.IP, M.Si. (Anggota Tim)

Yogyakarta/Magelang, 27 September 2023

Disahkan Oleh:

Sekretaris DPRD
Kabupaten Magelang

PSKPPM STPMD “APMD”
Kepala

Drs. ARI HANDOKO, M.M.

Dr. SUPARDAL, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
TIM PENYUSUN AKADEMIK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Solusinya	4
C. Kegunaan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Yuridis Empiris	8
E. Profile Kabupaten Magelang	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Pariwisata Berbasis Lokal dan Budaya	18
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	26
D. Terhadap Implementasi Penerapan Sistem	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN TERKAIT	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	40
A. Landasan Filosofis	40
B. Landasan Sosiologis	44
C. Landasan Yuridis	46
BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH	52
A. Bab I Ketentuan Umum	52
B. Ruang Lingkup dan Isi Pengaturan	53
BAB VI PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	
- RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar dan Luas Kecamatan Wilayah di Kabupaten Magelang	11
--------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Persentase penduduk angkatan kerja dan yang bukan Angkatan kerja	12
Gambar 1.2. Perayaan Tradisi Sungkem Tlompak	13
Gambar 1.3. Ritual Sedekah Candi Gunung Wukir	13
Gambar 1.4. Proses Nikah Tembakau	14
Gambar 1.5. Pengakuan dan Penghargaan Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Daerah diberikan ruang untuk mengembangkan kepariwisataan sesuai potensinya. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfosis dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap masyarakat lokal.

Menurut Damanik (2006:1), pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.

Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan- kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan- jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya.

Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah:

- 1) Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara.
- 2) Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 3) Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara.
- 5) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan.

- 6) Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- 7) Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

- 1) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- 2) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 3) Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- 4) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- 5) Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Wilayah Kabupaten Magelang dengan berbagai seni tradisi dan budaya yang tumbuh subur di setiap desa bisa sebagai alternatif pilihan dalam pengembangan pariwisata berbasis lokal dan budaya. Kabupaten Magelang sebagai wilayah yang mempunyai daya tarik wisata mempunyai keragaman produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Pengalaman yang diberikan kepada wisatawan tersebut dapat berupa keunikan adat dan tradisi, keunikan alam, keragaman seni dan budaya, serta karya kreatif masyarakat di wilayahnya.

Diantara desa yang mempunyai berbagai adat tradisi budaya kesenian lokal yang masih eksis adalah Desa Bandungrejo, Ngablak, Magelang selaku salah satu desa pelestari kesenian yang ada di Magelang. Desa di lereng Merbabu ini, memiliki beragam kesenian rakyat. Kesenian rakyat tersebut antara lain, Saparan, Sadranan, pentas seni tari Topeng Ireng, Kuda Lumping, dan Tari Soreng yang merupakan peninggalan leluhur. Semua ini mempunyai potensi untuk digelar dan dijual pada wisatawan dalam suatu abstraksi. Bahkan di desa itu ada tradisi paling terkenal yaitu grebek gunung dan perti bumi. Grebek gunung dilakukan sebagai wujud rasa syukur warga desa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi lain adalah sekitar objek wisata Punthuk Setumbu yang terletak di dusun Kurahan, Desa Karangrejo, Borobudur juga menggelar ritual sedekah bumi yang diawali dengan kirab “pengantin” diikuti dengan warga yang membawa nasi tumpeng beserta lauk pauk dari Taman Buah Karangrejo menuju ke objek wisata Punthuk Setumbu, dilanjutkan dahar kembang warga. Dalam sedekah bumi tersebut juga ditampilkan kesenian tradisional kubro siswa¹.

¹ Website Desa Karang Rejo. https://desakarangrejo.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/punthuk-setumbu-gelar-sedekah-bumi-2022. Ditulis oleh Dain pada 21 November 2022

Keunikan lain adalah tradisi sadranan sebelum memasuki bulan puasa yang dilakukan oleh hampir diseluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Kecamatan Sawangan, sering diadakan festival kesenian yang menampilkan berbagai macam kesenian rakyat mulai dari Topeng Ireng, Jathilan, dan masih banyak lagi. Ada lagi pariwisata yang menawarkan konsep *eco-farmstay* seperti halnya Omah Sebumi yang terletak di Dusun Kanci, Salam Kanci, Kecamatan Bandongan dimana konsep pariwisata yang diusung adalah wisata sekaligus merasakan *experience* menjadi warga perdesaan dengan ikut bercocok tanam, masak nasi secara tradisional melihat dan merasakan kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Keunikan lokal lain adalah tradisi nikah tembakau, ruwat bumi di Gunung Tidar, sedekah candi di Gunung Wukir dan tradisi *Sungkem Tlompak* yang ada di Desa Banyusidi lereng Gunung Merbabu. Kecamatan Pakis dengan berbagai adat tradisi dan budaya bersih desa di tiap-tiap desa menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan destinasi pariwisata.

Berbagai keunikan lokal dalam bentuk adat tradisi seni dan budaya yang sudah berkembang di Kabupaten Magelang, merupakan potensi besar untuk digarap dalam paket wisata berbasis lokal dan budaya, sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi peningkatan pendapatan ekonomi warga masyarakat. Untuk itu perlu kemasan dan pelembagaan keunikan lokal dan budaya menjadi paket wisata yang bisa disajikan dan dijual kepada wisatawan. Apalagi di era digitalisasi ini sangat mudah untuk mempromosikan secara luas keseluruh penjuru dunia. Moment ini sangat tepat untuk mengembangkan pariwisata berbasis lokal dan budaya di Kabupaten Magelang.

Dalam rangka itulah perlunya payung hukum dan landasan bagi aktivitas pengembangan kepariwisataan yang berbasis keunikan lokal dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah daerah hadir untuk melindungi dan memfasilitasi pelestarian dan pengembangan budaya lokal untuk dijadikan destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Dengan demikian potensi seni dan budaya yang melimpah di Kabupaten Magelang bisa dilestarikan sekaligus dikembangkan untuk objek pariwisata, sehingga pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan warga masyarakat desa yang notabene pemilik sekaligus pelestari dan pengembang nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah. Partisipasi warga ini bisa disalurkan melalui dengar pendapat dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan forum dengar pendapat. Hal ini sangat

sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata berbasis budaya dan kearifan Lokal. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, agar pelaku pariwisata di daerah dapat ditata dengan baik, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal.

B. Permasalahan dan Solusinya

1. Permasalahan Yang Dihadapi

Berkaitan dengan pengaturan tentang pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di daerah, maka masih dihadapkan pada banyak dan kompleksnya permasalahan terkait dengan perkembangan pariwisata selama ini. Terlebih lagi belum mempunyai landasan yang kuat untuk menentukan langkah pengelolaan kepariwisataan berbasis lokal dan budaya, karena daerah belum cukup memadai dalam mengembangkan usaha pariwisata tersebut, pada hal potensi adat budaya di Kabupaten Magelang sangat besar.

Banyaknya usaha dan langkah terkait dengan pengembangan usaha wisata di daerah, namun belum terkoordinasikan dengan baik di tingkat kabupaten, menyebabkan kurang efektifnya pengaturan pengembangan pariwisata oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, di sisi lain minimnya koordinasi dan pelembagaan karena belum ada payung hukum dan regulasi untuk menguatkan usaha wisata terutama yang mempunyai objek kearifan lokal, adat tradisi dan budaya lokal, menyebabkan belum optimalnya program pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magelang. Untuk itu diperlukan harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas segenap Perangkat Daerah terkait dalam mengajukan program pengembangan pariwisata, dengan mengacu peraturan daerah yang nantinya akan dibentuk yakni Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu lebih pro aktif dalam membuat kebijakan terkait dengan peningkatan perekonomian rakyat, terutama melalui pengembangan pariwisata, sehingga kebijakan tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang riil yang dihadapi warga kabupaten Magelang. Adanya ketentuan yang tegas dan jelas terkait Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan

Lokal akan bisa menjadi landasan upaya penguatan dan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya, kearifan lokal, adat istiadat, seni dan atraksi warga masyarakat desa.

Untuk itu pengembangan kepariwisataan harus diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut. Karena produk-produk wisata lokal dan budaya memiliki potensi besar untuk memasuki pasar pariwisata daerah jika bisa dikembangkan. Keunikan dan kekhasan produk dari wisata lokal merupakan modal dasar pembangunan dibidang pariwisata yang perlu dikembangkan. Artinya, upaya mengatur Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal harus mempertimbangkan pula dinamika pasar global. Karena perkembangan ke depan dalam bingkai pasar bebas, pasti berhadapan dengan para pelaku pasar bebas, termasuk pelaku ekonomi global. Untuk itu harus ada satu regulasi semacam peraturan daerah sebagai dasar yang mampu membingkai berbagai keunikan lokal dan budaya menjadi produk pariwisata, khususnya produksi wisata lokal dan budaya, sehingga cukup kuat menghadapi persaingan antar wisata daerah.

Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa pelaku wisata di Kabupaten Magelang memiliki potensi keunikan lokal yang cukup besar. Produk-produk yang mereka miliki sangat bervariasi dan potensi wisata lokal dan budaya untuk dikembangkan, didukung dengan tingginya motivasi dan semangat pelaku wisata untuk berkembang. Namun mereka masih menghadapi banyak permasalahan dalam pengembangan usaha wisata. Permasalahannya tidak sekedar permasalahan klasik seperti keterbatasan promosi, teknologi, pemasaran, tetapi juga pengembangan Sumber Daya Manusia yang siap menerima wisatawan asing. Selain itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: 1). Meningkatnya perubahan pola konsumsi masyarakat; 2) Menurunnya keramahan Masyarakat (*hospitality*); 3) Berkurangnya lahan-lahan pertanian; 4) Adanya budaya dari Magelang yang dipelajari oleh masyarakat diluar Magelang dan justru dikembangkan diluar Magelang. Untuk itulah perlunya pelembagaan kepariwisataan melalui pengaturan dalam peraturan daerah, sehingga pemerintah bisa hadir untuk memfasilitasi penguatan sumber daya manusia dan kebutuhan lainnya.

2. Pentingnya Naskah Akademik

Diantara nilai pentingnya Naskah Akademik dalam kaitannya pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam mengajukan Rancangan Undang-undang maupun Peraturan Daerah harus disertai penjelasan/keterangan dan / atau Naskah Akademik. Dengan demikian Naskah Akademik merupakan syarat mutlak untuk menjadi landasan dalam penyusunan RUU maupun Raperda.

- b. Secara legal formal naskah akademik menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Untuk itu naskah akademik akan memuat berbagai landasan seperti landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis terkait dengan rancangan yang akan diatur dalam peraturan daerah. Dengan demikian kedudukan dan posisi Raperda yang kuat dilihat dari dimensi filosofis, sosiologis dan juga yuridisnya.
- c. Naskah akademik juga memberikan landasan akademik bagi rancangan peraturan daerah yang akan dibuat, untuk itu dalam naskah akademik akan diberikan landasan teori yang cukup kuat terkait dengan masalah yang diatur, sehingga muatan dalam rancangan perda bisa dipahami secara logis rasional.
- d. Disamping kepentingan persyaratan legal formal peraturan perundang-undangan, ternyata naskah akademik juga menjadi arena dan wadah bagi segenap *stakeholders* untuk bisa menyampaikan aspirasi warga terkait dengan masalah yang akan diatur, sehingga perda yang dilahirkan bersifat partisipatif. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan naskah akademik melalui serangkaian proses pengumpulan data yang salah satunya melalui *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga semua aspirasi akan direspon dalam penyusunan naskah akademik dan Raperdanya.
- e. Dengan naskah akademik akan menjamin bahwa Raperda yang akan dilahirkan mempunyai kualitas yang standar sebagai produk hukum daerah yang tertinggi. Selanjutnya bisa ditindak-lanjuti dengan peraturan bupati dan pengaturan operasional lainnya.

3. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah.
- c. Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Wilayah.
- i. Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

C. Kegunaan Naskah Akademik

Penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan landasan akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- b. Melakukan kajian terhadap arti penting Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- c. Memberikan landasan bagi Daerah untuk melakukan upaya-upaya pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Peraturan Daerah yang disusun ini tentu tidak mungkin melakukan pengaturan pada semua aspek yang terkait dengan kepariwisataan dengan segala aspek yang ada didalamnya, karena ada beberapa aspek yang belum bisa diatur secara tegas, hal ini dikarenakan karena mempertimbangkan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran daerah.

Adapun sasaran pengaturan yang hendak dijelaskan dalam naskah akademik ini mencakup :

- a. Memberikan kejelasan pengaturan terhadap upaya-upaya untuk mengatur tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, memberikan kejelasan pengaturan terhadap pengelolaan usaha pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.
- b. Menghidupkan dan melestarikan, serta mengembangkan kembali kearifan lokal dan budaya dengan tata nilai positif yang bisa mendorong penguatan usaha pariwisata di Kabupaten Magelang.

D. Metode Yuridis Empiris

1. Tipe Penelitian

Karena naskah akademik dipergunakan sebagai landasan pembentukan suatu Rancangan Peraturan termasuk Raperda, maka dalam hal ini penelitian ini termasuk penelitian pembentukan hukum (*law making*). Disamping itu penelitian sekaligus juga merupakan penelitian penerapan hukum (*law application*), karena akan dilakukan penelitian peraturan perundangan terkait dengan Raperda yang akan dibentuk. Adapun yang dimaksud sebagai penelitian pembentukan hukum karena bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip / norma hukum yang menjadi dasar / landasan hukum yang berlaku bagi peristiwa konkrit sehari-hari. Sedangkan dimaksud sebagai penelitian penerapan hukum karena dalam perumusan prinsip norma tersebut tidak terlepas dari tindakan menerapkan norma yang ada sebelumnya baik di tingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. Sesuai dengan tujuannya yang hendak membentuk hukum positif, maka penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal) artinya data-datanya bersifat mengikat dan tidak menimbulkan sesuatu yang bersifat interpretatif. Data-data terutama didasarkan pada kajian literatur (bahan hukum sekunder) dan studi lapangan dengan Perangkat Daerah dan para tokoh adat budaya dan seni melalui FGD *stakeholders* Magelang. Selanjutnya dari berbagai data itu diidentifikasi dan direduksi, serta dianalisis dengan analisis dan argumentasi kualitatif.

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa keputusan hukum (*das sollen*) yang mengatur mengenai kebijakan tentang kepariwisataan yang sudah ada di Kabupaten Magelang serta fakta (*das sein*) yang merupakan realisasi keputusan hukum atau yang mendasari pembentukan ketentuan hukum terkait pengelolaan kepariwisataan. Keputusan hukum berupa peraturan-peraturan hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mengatur kepariwisataan. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang ditujukan sebagai penggalian informasi kepustakaan di berbagai perpustakaan maupun lewat internet.

Disamping itu, data diambil melalui *Focus Group Discussion (FGD) stakeholders* daerah Kabupaten Magelang dan juga tokoh-tokoh adat, seni dan budaya, serta pendapat para ahli yang berkompeten dalam hal peraturan mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Raperda Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal maka dilakukan FGD untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait dengan kepariwisataan berbasis lokal yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

3. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan inventarisasi dan sistematisasi norma untuk melihat ketentuan yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dalam hukum nasional maupun peraturan daerah. Tahap selanjutnya adalah analisis data dengan melakukan eksplikasi yaitu penjelasan serta evaluasi atau penilaian mengenai hukum positif baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Magelang berkaitan dengan kepariwisataan. Kegiatan penelitian yang terakhir adalah melakukan preskripsi terhadap perumusan aturan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Magelang dengan menggunakan analisis kualitatif yang dirumuskan selain dari studi pustaka juga dari hasil pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan pihak-pihak berkompeten dalam FGD dengan didukung data sekunder dalam profil Kabupaten Magelang.

4. Pendekatan Penulisan

Dalam penulisan naskah akademik ini, metode dan pendekatan yang digunakan adalah melalui pengamatan di lapangan dan studi literatur, yang selanjutnya didiskusikan melalui *Forum Group Discussion (FGD)* kemudian dikomunikasikan dalam forum musyawarah dengan Perangkat Daerah terkait.

Adapun sistematika penulisan naskah akademik ini, adalah sebagai berikut :

- a. Judul;
- b. Daftar Isi;
- c. Pendahuluan;
- d. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris;
- e. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait;
- f. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;

- g. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah;
- h. Penutup;
- i. Daftar Pustaka; dan
- j. Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Disamping itu juga disajikan data sekunder dalam profil Kabupaten Magelang, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan cakupan pengaturan Raperda yang akan disusun, sebagai berikut :

D. Profil Kabupaten Magelang

a. Geografis

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa potensi alam yang melimpah. Alam yang kaya dengan segala sumber daya, kondisi wilayah yang dikelilingi oleh gunung menjadi anugerah tersendiri dan merupakan kekayaan dari Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah 1.085,73 km² dan secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110° 01'51" dan 110° 26'58" Bujur Timur dan antara 7° 19'13" dan 7° 42'16" Lintang Selatan dengan dengan ketinggian wilayah mulai 202 meter sampai 1.378 meter di atas permukaan laut (BPS Kab. Magelang: 2023).

Kabupaten Magelang secara umum merupakan wilayah dataran tinggi yang dikelilingi oleh lima gunung bersejarah di Pulau Jawa yaitu: Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Gunung Sumbing. Selain lima gunung ini, ada juga gunung yang ada diwilayah Kabupaten Magelang yaitu Gunung Menoreh. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang terletak di daerah lereng/ puncak gunung. Hal ini bisa dilihat dari letak desa di Kabupaten Magelang. Sebesar 36,56 % desa di Kabupaten Magelang terletak di daerah lereng/ puncak.

Secara administratif, Kabupaten Magelang di bagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. Data Kecamatan di Kabupaten Magelang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Daftar dan Luas Kecamatan Wilayah di Kabupaten Magelang

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Salaman	Salaman	68,87
2	Borobudur	Borobudur	54,55
3	Ngluwar	Ngluwar	22,44
4	Salam	Salam	31,63
5	Srumbung	Srumbung	53,18
6	Dukun	Dukun	53,40
7	Muntilan	Muntilan	28,61
8	Mungkid	Mungkid	37,40
9	Sawangan	Sawangan	72,37
10	Candimulyo	Candimulyo	46,95
11	Mertoyudan	Mertoyudan	45,35
12	Tempuran	Tempuran	49,04
13	Kajoran	Kajoran	83,41
14	Kaliangkrik	Kaliangkrik	57,34
15	Bandongan	Bandongan	45,79
16	Windusari	Windusari	61,65
17	Secang	Secang	47,34
18	Tegalrejo	Tegalrejo	35,89
19	Pakis	Pakis	69,56
20	Grabag	Grabag	77,16
21	Ngablak	Ngablak	43,80
Kabupaten Magelang			1.085,73

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2023

Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak di antara beberapa kabupaten dan kota, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY;
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo; dan
- Di tengah-tengah Kabupaten Magelang terdapat Kota Magelang.

b. Demografi


Untuk dapat memetakan arah kebijakan dan pembangunan suatu wilayah maka keadaan kependudukan menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan, pola hidup, tingkat sumber daya dan lain sebagainya. Data Kependudukan Kabupaten Magelang Tahun 2022 mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebanyak 1.312.573 jiwa yang terdiri dari 661.131 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 651.442 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan kepadatan penduduk 1.209 jiwa/km. Adapun Kecamatan dengan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Mertoyudan sebanyak 117.039 jiwa dan terendah Kecamatan Ngluwar sebesar 32.623 jiwa.

Adapun kondisi penduduk jika dilihat dari Angkatan kerja maka Kabupaten Magelang memiliki tingkat Angkatan kerja sebesar 79,57% dengan tingkat pengangguran sebesar 4,97% (Sumber BPS Kabupaten Magelang 2023).

Jika dilihat dari jenis lapangan pekerjaan maka bidang usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor jasa yaitu sebesar 323.807 jiwa atau 41,45% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan sektor manufaktur menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terendah yaitu sekitar 24,18% saja.

Hasil survei BPS Kabupaten Magelang pada Bulan Agustus 2022 menguraikan bahwa persentase warga Kabupaten Magelang yang termasuk dalam Angkatan kerja yaitu sebesar 80% yaitu warga mulai usia 15 Tahun ke atas pendudukan yang bukan Angkatan kerja sebesar 20% lebih jelas pada Grafik dibawah ini:

Gambar 1.1. Grafik Persentase penduduk angkatan kerja dan yang bukan Angkatan kerja



Sumber: Data BPS Kabupaten Magelang

Melihat kondisi wilayah dan penduduk di wilayah Kabupaten Magelang maka akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memetakan arah kebijakan dan pembangunan secara khusus pada sektor Pariwisata dengan basis kebudayaan lokal. Melihat serapan tenaga kerja yang didominasi pada sektor jasa maka akan sangat relevan bagi daerah dalam mengelola potensi lokal menjadi kekuatan pembangunan dan ekonomi dengan semangat Prakarsa dari warga masyarakat Kabupaten Magelang itu sendiri.

c. Profil adat tradisi budaya dan seni Kabupaten Magelang

Berbicara tentang budaya lokal maka sesungguhnya sedang menyelami kehidupan sejati yang tumbuh dan berkembang secara alami dilingkungan suatu masyarakat. Hal ini juga yang terjadi di Kabupaten Magelang. Dalam pandangan Peransi (Lamazi, 2005), mengemukakan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Hal ini dapat dimaknai bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang.

Masuknya tradisi budaya luar diseluruh aktifitas hidup masyarakat tidak serta merta mengerus tradisi dan budaya lokal di masyarakat Magelang. Berikut ini beberapa tradisi yang masih eksis dan terus berkembang di masyarakat Magelang yaitu:

1. Sungkem Tlompak

Sungkem Tlompak merupakan tradisi yang digelar oleh warga Desa Banyusidi yang tinggal di lereng Gunung Merbabu. Tradisi ini diselenggarakan oleh warga setempat pada hari raya Idul Fitri yang bertujuan untuk mengirim doa dan memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Tradisi *Sungkem Tlompak* dirayakan dengan penyajian tumpeng beserta lauknya pauknya. Juga diberikan sesajen kembang, sayuran dan buah-buahan dengan para peserta yang menggunakan pakaian tradisional. Bagi warga setempat tradisi *Sungkem Tlompak* ini merupakan salah satu ritual untuk menghormati para leluhur.

Gambar. 1.2. Perayaan Tradisi Sungkem Tlompak



Perayaan Tradisi Sungkem Tlompak

Sumber foto: <http://beritamagelang.id/>

2. Sedekah Candi Gunung Wungkir

Sedekah Candi Gunung Wungkir adalah salah satu tradisi ritual yang masih eksis dan terlindungi dengan baik oleh masyarakat lokal. Ritual ini dilakukan di Situs Gunung Wukir dengan makna mengungkapkan rasa syukur serta sebagai sarana mengenalkan prasasti yang ada kepada khalayak umum. Tujuan lain dari tradisi ini adalah untuk mendoakan para leluhur yang membangun candi dan masyarakat yang melestarikannya.

Gambar. 1.3. Ritual Sedekah Candi Gunung Wukir



Ritual Sedekah Candi Gunung Wukir

Sumber: <https://jateng.antaraneews.com/>

3. Nikah Tembakau

Tradisi Nikah Tembakau adalah salah satu tradisi masyarakat Magelang yang secara turun temurun terus dilestarikan. Kegiatan tradisi ini dilakukan sebagai rasa syukur atas hasil panen seraya memanjatkan doa kepada Tuhan untuk panen yang melimpah dimusim yang mendatang. Perayaan dimulai dengan membawa sesaji oleh beberapa warga serta membawa dua tembakau laki-laki dan perempuan yang dinamai Kyai Pulung Soto (laki-laki) dan Nyai Srintil (perempuan).

Gambar. 1.4. Proses Nikah Tembakau



Sumber foto: <https://jogja.tribunnews.com/>

Data di atas adalah beberapa contoh nyata dari Tradisi yang masih tetap lestari di masyarakat Kabupaten Magelang, ada banyak tradisi lainnya yang memang lahir dari kehidupan masa lalu warga masyarakat setempat. Selain tradisi budaya, Kabupaten Magelang terkenal dengan berbagai macam Budaya kesenian baik yang bersifat benda maupun kesenian non benda. Kekayaan kebudayaan dalam bentuk non benda seperti seni saat ini mengalami pertumbuhan pesat di Magelang. Beberapa contoh tari yang eksis di masyarakat yaitu Soreng, Jathilan, Kubro, Topeng Ireng, Grasak, Reog, Kuda Lumping dan lain sebagainya. memang lahir dari kehidupan masa lalu warga masyarakat setempat. Selain tradisi budaya, Kabupaten Magelang terkenal dengan berbagai macam Budaya kesenian baik yang bersifat benda maupun kesenian non benda. Kekayaan kebudayaan dalam bentuk non benda seperti seni saat ini mengalami pertumbuhan pesat di Magelang. Beberapa contoh tari yang eksis di masyarakat yaitu Soreng, Jathilan, Kubro, Topeng Ireng, Grasak, Reog, Kuda Lumping dan lain sebagainya.

Kebudayaan dalam bentuk seni yang ada di Kabupaten Magelang juga mengalami pertumbuhan sampai ada beberapa budaya seni yang ada telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan seperti Suran Tutup Ngisor yang mendapatkan penetapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

Gambar. 1.5. Pengakuan dan Penghargaan Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang, 2022

Selain kebudayaan dalam bentuk seni, Kabupaten Magelang juga kaya dengan budaya yang bersifat benda yang sampai saat ini masih dilestarikan dan menjadi ikon bagi Kabupaten Magelang. Berikut beberapa warisan budaya yang bersifat kebendaan:

- 1) Stasiun Kereta Api Mertoyudan
- 2) Seminari Mertoyudan
- 3) Klenteng Hok An Kiong Muntilan
- 4) Gedung SLTPN 1 Muntilan
- 5) Bruderan Petrus Kanisius dan TK-SD Pangudiluhur Muntilan
- 6) Kompleks Makam Kerkhoff Mendut
- 7) Bunker Pos Pengamatan Gunung Merapi Srumbung
- 8) Gedung Pegadaian Unit Salaman
- 9) Dan beberapa warisan budaya lainnya.

Kekayaan yang tradisi budaya dan seni yang melimpah di Kabupaten Magelang maka diperlukan daya upaya untuk memberikan sebuah arah dan tonggak hukum dalam mengelola segala sumber daya tradisi budaya dan seni menjadi sarana dalam melestarikan, merawat dan mendorong pembangunan ekonomi yang bersumber dari budaya tradisi dan seni yang selama ini telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Magelang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Menurut H.Kodhyat (1983:4), Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47) menjelaskan definisi pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. (<http://tabeatamang.wordpress.com/2012/08/24> diunduh 6 April 2023). Kesimpulannya, pariwisata adalah menghabiskan waktu luang dengan tujuan tertentu dan tempat yang sudah di kelola, sehingga waktu luang dapat terisi dengan pengalaman baru. Tetapi, apabila kita ingin bertujuan ke sebuah tempat wisata persiapkan segala sesuatunya secara baik, sehingga kegiatan wisata yang telah di rencanakan berjalan dengan baik.

Dengan demikian Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfose dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap masyarakat lokal (I Gde Pitana 2005).

Menurut Damanik (2006:1), pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitanya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan pemerintah, swasta dan Masyarakat (UU No. 10 Tahun 1990).

Lebih lanjut Pendit (2002: 33) menjelaskan tentang kepariwisataan sebagai berikut: Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek pada berbagai sektor bagi negara-negara berkembang atau ekonominya maju. Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya.

Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah:

- 1) Meningkatkan hubungan yang baik antar daerah, bangsa dan negara.
- 2) Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 3) Menghidupkan berbagai industri.
- 4) Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
- 5) Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara.
- 6) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan.
- 7) Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
- 8) Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

- 1) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- 2) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 3) Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- 4) Pertumbuhan ekonomi.
- 5) Modernisasi.
- 6) Pemerataan keadilan.
- 7) Transformasi sosio-ekonomi.
- 8) Pengorganisasian kembali tata ruang.
- 9) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- 10) Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

B. Pariwisata Berbasis Lokal dan Budaya

1. Konsep Kearifan Lokal

Secara etimologis istilah kearifan lokal dari kata arif yang berarti kebaikan. Bijak dan mulia sedangkan lokal bermakna setempat, asli dan desa. Jadi kearifan lokal adalah nilai-nilai yang baik atau bijak yang menjadi pedoman warga masyarakat desa dalam segala aktivitas sosial kemasyarakatan. Menurut Robert Sibarani (2012), kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana.

Pengertian kearifan lokal menurut Prabandani (2011) menyimpulkan, kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat. Dengan demikian konsep kearifan lokal merupakan bagian dari norma-norma budaya lokal yang telah berkembang dalam suatu masyarakat sebagai norma kehidupannya.

Menurut Saini, (2005), kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Wagiran (2012) mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah bagian dari budaya yang menjadi modal dasar dalam peningkatan karakter, khususnya bagi peserta didik. Sedangkan I Ketut Gobyah (Sartini, 2004) menjelaskan bahwa kearifan lokal (lokal genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Jadi konsep budaya yang berasal budi daya karsa cipta rasa, yang selanjutnya melahirkan seperangkat nilai kearifan lokal. Berkaitan sumber dari nilai-nilai budaya bisa berasal dari nilai-nilai religiusitas maupun nilai-nilai yang diciptakan atas kreasi manusia.

Adapun karakteristik kearifan lokal sebagai berikut :

1. Dapat bertahan terhadap budaya asing, kearifan lokal berasal dari nilai-nilai budaya setempat yang telah bertahan secara turun temurun diwariskan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Hal ini membuat budaya asing yang

masuk melalui berbagai media tidak akan membuat kearifan lokal menjadi hilang dari masyarakat, kecuali memang dirasakan tidak dibutuhkan lagi.

2. Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli kearifan lokal adalah sesuatu yang luwes dan fleksibel, sehingga adanya unsur budaya asing dapat diakomodir tanpa merusak kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut.
3. Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli kearifan lokal selain mengakomodir juga mampu mengintegrasikan budaya asing dalam karakteristik kearifan lokal yang ada menjadi satu kesatuan. Misalnya, dalam pembangunan gedung, bentuk desain dan arsitektur memadukan budaya lokal tetapi cara dan prosesnya mengikuti pembangunan modern. Baca Juga Hutan Adat, Mandat Menjaga “Rimbo” Jambi.
4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kearifan lokal adalah suatu warisan adat istiadat dan budaya yang telah turun temurun. Hal ini menyebabkannya sulit dihilangkan dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, kearifan lokal mampu mengendalikan salah satu dampak negatif globalisasi, yaitu masuknya budaya asing.
5. Memiliki kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak. Melalui kearifan lokal, masyarakat akan mampu mengembangkan budaya secara terarah.
<https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah-nilai-luhur-pahami-ciri-ciri-dan-fungsinya>, diunduh 14 Agustus 2023).

Selanjutnya manfaat kearifan lokal sebagai berikut :

1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Dengan demikian, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berlandaskan nilai dan tradisi masyarakat. Contohnya, pelestarian hutan dan tanaman. Baca Juga Reboisasi sebagai Upaya Melestarikan Hutan.
2. Pengembangan sumber daya manusia kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan SDM sebaiknya berlandaskan kearifan lokal. Misalnya, kegiatan yang berkaitan dengan upacara daur hidup.
3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh karena

itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal.

4. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan seseorang dapat bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai penuntun karena mengandung nilai, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma-norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk bertindak.
5. Bermakna sosial kearifan lokal memiliki makna sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kearifan lokal, suatu bangsa atau masyarakat memiliki ciri tertentu.
6. Berhubungan dengan etika dan moral dalam berbagai upacara keagamaan yang berhubungan dengan tata nilai, etika maupun moral, kearifan lokal dapat diwujudkan. Misalnya, upacara Ngaben di Bali mengandung nilai-nilai etika dan moral yang baik untuk dipelajari.

(https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah_nilai-luhur-pahami-ciri-ciri-dan-fungsinya, diunduh 14 Agustus 2023).

Dengan demikian konsep kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsentrasikan sebagai kebijakan setempat “*lokal wisdom*” atau pengetahuan setempat “*lokal Knowledge*” atau kecerdasan setempat “*lokal Genius*”. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobyektifkan semua kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur “nilai” dan “moralitas”. Sains modern menganggap unsur “nilai” dan “moralitas” sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Hakekatnya kehadiran kearifan lokal bukanlah wacana baru dalam kehidupan kita sehari-hari. kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifian lokal menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Sesuai laporan *The World Conservation Union* (1997), dari sekitar 6.000 kebudayaan di dunia, 4.000-5.000 di antaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti, masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat di dunia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada di Indonesia yang tersebar berbagai kepulauan.

Indonesia benar-benar merupakan masyarakat majemuk nomor satu di dunia. Secara topografis berupa Negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil, tetapi lebih dari itu berupa komunitas- komunitas manusia dengan ratusan

warna lokal dan etnis. Di sinyalir oleh beberapa sumber, jumlah etnis dengan bahasanya yang spesifik lebih dari 300 ribu lebih kelompok. Ini merupakan jumlah yang cukup besar yang tidak boleh dipandang remeh, kendati dalam rangka dominasi ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern mereka selalu dipinggirkan dan diabaikan. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Sesuai dengan kalimat tersebut, artinya Pancasila merupakan proses pengkristalisasi atau pengerasan dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sebelumnya sepanjang sejarah bangsa yang ada dan nilai-nilai dari kebudayaan kita sendiri.

Keberagaman yang multikultural dan pluralistik yang menampung berbagai perbedaan budaya, etnis, agama, dan ideologi bisa tumbuh subur di Indonesia. Karena itu, prinsip bernegara yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika, “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Sejalan dengan perkembangan zaman, banyak hal mengalami perubahan, termasuk nilai-nilai sosialkultural, persepsi politis ideologis, dan sebagainya. Di sisi lain, warisan kultural dari nenek moyang berupa nilai dan akar tradisi, termasuk kearifan lokal, mengalami pelunturan dan penggerusan. Bagaimana posisi kearifan lokal di tengah perubahan yang berlangsung secara eksternal dan internal.

Mengacu pada kondisi Indonesia saat ini, dapat dikatakan ada dua faktor yang memengaruhi perubahan nilai sosial kultural, yakni faktor eksternal dan internal yang (mungkin) bergerak secara simultan. Faktor eksternal, antara lain, dipengaruhi oleh globalisasi, deideologisasi politik di tingkat global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, neokapitalisme dan neoliberalisme yang makin memacu gaya hidup pragmatis, konsumtif, dan individual. Faktor internal dipengaruhi melunturnya nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai lokal (termasuk di dalamnya kearifan lokal) yang mungkin juga terjadi karena faktor eksternal. Karena diasumsikan telah terjadi pelunturan nilai-nilai tradisi, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi kearifan lokal di tengah globalisasi dan perubahan nilai sosialkultural sehingga kearifan lokal tetap menjadi identitas bangsa sekaligus memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia yang multikultural dan pluralistik sekaligus madani. Revitalisasi kearifan lokal juga diharapkan mampu merespons dan memberikan solusi atas tantangan dan problematika Indonesia kini, seperti bagaimana mengatasi korupsi, kemiskinan, dan perusakan ekosistem alam. Diantara upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya adalah pelembagaan budaya tersebut melalui pengaturan pemerintah. Untuk konteks daerah, maka pemerintah hadir bisa melalui pengaturan dalam peraturan daerah.

Berbicara pelebagaan nilai-nilai adat dan budaya melalui pengembangan pariwisata, maka harus melibatkan segenap *stakeholders* daerah, diantaranya : Pendukung Jasa Wisata; adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya. Selanjutnya Pemerintah Daerah; sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain dalam memainkan peran masing- masing. Terakhir adalah Masyarakat Lokal; adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Yang sering kita kenal dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

Dengan demikian kearifan lokal menjadi pondasi atau pijakan pariwisata berkelanjutan, sebab kearifan lokal mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan di masa depan.

Disisi lain kearifan lokal mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, berbagai proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan berbagai sistem pendukung kehidupan.

2. Konsep Kebudayaan Lokal

Koentjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar. Sedangkan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia, yakni alam dan jaman (kodrat dan masyarakat) dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai

keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan berganti wujudnya karena pergantian alam dan jaman. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa kebudayaan sifatnya dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman (Moertjipto, dkk, 1997). Jadi dalam kebudayaan terdapat seperangkat nilai yang disepakati dalam kelompok masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada jamannya.

Berbicara tentang nilai-nilai dalam suatu budaya, maka nilai itu tidak bisa selalu dikuantifikasikan, akan tetapi secara kualitatif nilai itu yang terbaik. Nilai dalam hubungan sosial-budaya berkenaan dengan “harga kepantasan” atau “harga kebaikan”, yang dapat dikatakan “penting” dan “tidak penting”, ataupun “mendalam” dan “dangkal”, tetapi kualifikasi tersebut tak dapat diukur secara kuantitatif (Edy Sedyawati, 2007). Nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap baik, benar dan atau pantas, sebagaimana disepakati di dalam masyarakat. Jadi, nilai budaya itu dirumuskan dalam kebudayaan dan dilaksanakan di dalam masyarakat, dan terungkap di dalam pengarahannya diri ataupun di dalam interaksi, langsung maupun tidak langsung, antarwarga masyarakat, dalam berbagai jenis kegiatannya. Pengarahan diri yang dipandu oleh nilai-nilai budaya itu mengacu kepada keberterimaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya dengan sendirinya bersifat sosial-budaya (Edy Sedyawati, 2007). Jadi nilai budaya adalah kesepakatan Bersama masyarakat atas norma yang sempurna yang dijadikan panduan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan nilai-nilai budaya, maka pakar antropologi menggolongkan nilai-nilai budaya itu di atas 5 (lima) jenis yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan 5 (lima) hal, yaitu:

1. Tuhan atau “Yang Adikodrati”;
2. Alam;
3. Sesama manusia;
4. Kerja; dan
5. Waktu.

Masing-masing dari kelima golongan nilai budaya itu tentu dapat dijabarkan ke dalam banyak rincian, dan jumlahnya dapat berbeda-beda diantara berbagai kebudayaan. Dengan demikian sumber nilai-nilai budaya tidak terlepas dengan 5 elemen tersebut, sehingga terbentuk seperangkat nilai dalam bersikap dan tingkah laku. Misalnya dalam berhubungan dengan Tuhannya, maka terbentuk budaya religious, demikian juga terkait dengan menjaga lingkungan hidup, maka muncul budaya agraris dan seterusnya. Nilai-nilai budaya ini tumbuh

di masyarakat agraris atau masyarakat desa atau komunitas lokal, sehingga melahirkan budaya lokal. Dalam bentangan Indonesia baru dewasa ini, maka yang dimaksud dengan kebudayaan “lokal” mestinya lebih tepat disebut kebudayaan “sub-bangsa” atau “suku-bangsa”.

Memang pada umumnya suatu suku bangsa (golongan etnik) itu mempunyai suatu “tanah asal” tertentu di Indonesia ini, yang bisa meliputi wilayah yang kecil sampai ke yang sangat luas, atau yang “bercabang-cabang” (Edy Sedyawati, 2006). Kearifan lokal diartikan sebagai “kearifan dalam kebudayaan tradisional” suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun yang intangible (Edy Sedyawati, 2006). Jadi jelas bahwa suatu budaya dalam kelompok masyarakat lokal melahirkan sejumlah kearifan lokal dan juga sejumlah artefak berujud benda-benda prasasti, sekalipun seiring dengan umur yang menyebabkan artefak itu sulit dikenali, akan tetapi masyarakat meyakini akan eksistensinya.

Berbicara tentang budaya lokal, maka tidak bisa lepas seputar *lokal wisdoms* atau kearifan lokal, biasanya selalu disandingkan dengan wacana perubahan, modernisasi, dan relevansinya. Hal ini bisa dimaklumi sebab wacana diseputar kearifan lokal pada prinsipnya berangkat dari asumsi yang mendasar bahwa, nilai-nilai asli, ekspresi-ekspresi kebudayaan asli dalam konteks geografis dan kultural dituntut untuk mampu mengekspresikan dirinya ditengah-tengah perubahan. Pada sisi lain ekspresi kearifan lokal tersebut juga dituntut untuk mampu merespons perubahan-perubahan nilai dan masyarakat. Dalam kondisi yang dilematis ini, maka perlu pelestarian dan pengembangan dalam bentuk pelembagaan atas kearifan lokal tersebut.

Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup (Nasiwan, dkk, 2012). Menurut Wales, sebagaimana dikutip oleh Nasiwan, dkk (2012) kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang yakni: *extreme acculturation* dan *a less extreme acculturation*. *Extreme acculturation* memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional. Sedangkan *less extreme acculturation* adalah proses akulturasi yang masih menyisakan

dan memperlihatkan lokal genius adanya. Yakni adanya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli. Terlebih, kearifan lokal mempunyai kemampuan untuk memegang kendali serta memberikan arah perkembangan kebudayaan. Dengan demikian tepatlah dikatakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian suatu masyarakat. Artinya identitas masyarakat tercermin dalam orientasi yang menunjukkan pandangan hidup serta sistem nilainya, dalam pola serta sikap hidup yang diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, serta dalam gaya hidup yang mewarnai peri kehidupannya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa budaya lokal terdiri dari nilai-nilai budaya yang masih asli atau lokal genius, disamping ada nilai budaya yang sudah terakulturasi dengan budaya lain, atau yang lebih ekstrem budaya asli itu sudah hilang dan digantikan dengan budaya dari luar masyarakat. Dengan demikian konsep budaya lokal itu terjadi perkembangan yang mengarah pada percampuran budaya satu dengan budaya lainnya, dan ini berkembang di tengah-tengah masyarakat dan terkandung di klaim sebagai budaya lokal asli. Jadi budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbantu secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat.

Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawaila (2009), budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Akan tetapi, tidak mudah untuk merumuskan atau mendefinisikan konsep budaya lokal. Menurut Irwan Abdullah, definisi kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Misalnya, budaya Jawa yang merujuk pada suatu tradisi yang berkembang di Pulau Jawa. Oleh karena itu, batas geografis telah dijadikan landasan untuk merumuskan definisi suatu kebudayaan lokal. Namun, dalam proses perubahan sosial budaya telah muncul kecenderungan mencairnya batas-batas fisik suatu kebudayaan. Hal itu dipengaruhi oleh faktor percepatan migrasi dan penyebaran media komunikasi secara global sehingga tidak ada budaya lokal suatu kelompok masyarakat yang masih sedemikian asli.

C. Kajian Terhadap Asas / Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
9. Asas kemanusiaan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
10. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
12. Asas Kenusantaraan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Asas Bhinneka Tunggal Ika bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
15. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
16. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
17. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
18. Asas Legalitas yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.
19. Asas Keseimbangan yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem

Dengan adanya peraturan daerah terkait dengan Pengembangan Pariwisata Berbasis Lokal dan Budaya di Kabupaten Magelang pada dasarnya akan lebih melengkapi dan memberikan kepastian hukum, sekaligus pedoman untuk mengembangkan pariwisata berbasis lokal dan budaya di daerah dan bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Magelang. Selain itu juga diperlukan untuk memberi ruang partisipasi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam dalam peraturan-perundangan yang memungkinkan masyarakat dalam kaitannya dengan hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terwadahi dalam berbagai lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu sumber utama dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Tanpa lembaga-lembaga tersebut pemerintah daerah tentu akan mengalami kesulitan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasi. Selain itu lembaga-lembaga kemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Akan tetapi kebutuhan Pemerintah Daerah akan adanya dukungan partisipasi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan semacam Pokdarwis dan tanggungjawab lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung wisata di daerah. Maka dari itu diperlukan perda yang menjadi pedoman bagi usaha dan pengembangan aktivitas di bidang pariwisata di Kabupaten Magelang.

Banyak manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah dan pelaku pariwisata, antara lain akan memperoleh kepastian hukum dan pedoman bagi *stakeholders* dalam mengembangkan kepariwisataan berbasis lokal dan budaya. Komitmen untuk membentuk perda oleh Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain dengan perumusan Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas segenap *stakeholders* daerah terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada kenyataannya peraturan perundangan yang mengatur tentang kepariwisataan belum secara khusus mengatur Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, khususnya di daerah termasuk di Kabupaten Magelang. Untuk itulah perlunya dibuat perda terkait dengan pedoman Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, sehingga memberi perlindungan dan kepastian bagi pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan kepariwisataan berbasis lokal dan budaya yang ada di wilayah perdesaan.

Berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal maka bisa dilihat berbagai peraturan perundangan dari tingkat nasional sampai level pengaturan daerah baik provinsi maupun Kabupaten Magelang sebagai berikut : UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 4 bahwa diantara tujuan pariwisata antara lain :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dari dampak aktivitas pariwisata. Pada akhirnya pengembangan pariwisata harus berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengoptimalan potensi yang ada di desa-desa dengan keunikan lokal dan tradisi budaya dan seni yang telah berkembang di masyarakat.

Dalam Pasal 5 terkait dengan prinsip pengembangan kepariwisataan adalah :

- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

Dalam huruf b secara tegas bahwa dalam pengembangan pariwisata harus menjunjung tinggi keragaman budaya dan kearifan lokal, artinya usaha pariwisata bisa

memanfaatkan potensi kearifan lokal dan budaya. Sedangkan dalam huruf c bahwa dalam mengembangkan pariwisata tersebut tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dikembangkannya pariwisata di daerah yang searah dengan pengembangan wisata di tingkat nasional, bahwa tujuan akhir pengembangan pariwisata harus bisa mensejahterakan masyarakat.

Dalam Pasal 8 berbunyi : “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. Artinya jika kabupaten ingin mengembangkan kepariwisataan daerah, maka tidak boleh bertentangan dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional maupun provinsi, serta rencana induk kabupaten itu sendiri. Untuk itu pengaturan dalam rencana peraturan daerah harus sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang diatur dalam rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga; statistik;
- n. persandian;
- o. kebudayaan;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dari kutipan beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa urusan pariwisata adalah termasuk urusan pilihan, yakni suatu urusan yang bisa dikembangkan oleh daerah kabupaten dalam rangka mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk konteks Kabupaten Magelang adalah banyaknya potensi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya yang tersebar merata di wilayah masyarakat. Untuk itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal telah mempunyai landasan hukum yang kuat. Disamping urusan pariwisata

juga termasuk urusan yang didesentralisasikan kepada daerah untuk diatur dan diurus oleh pemerintah Kabupaten. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten mempunyai hak untuk mengatur dalam rangka memberikan dasar dan payung hukum bagi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan nilai kearifan lokal.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
- (3) Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;

- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/ kota;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dari ketentuan tersebut bahwa urusan kebudayaan termasuk urusan kongkuren yakni suatu urusan yang bisa diurus pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada. Dalam konteks urusan budaya, maka pada urusan budaya dalam level wilayah kabupaten, diluar cagar budaya nasional (seperti candi Borobudur), adalah kewenangan daerah. Dalam hal urusan nilai-nilai seni adat istiadat dan budaya serta norma-norma yang berkembang di masyarakat sejak jaman dahulu kala, maka ini menjadi urusan dan kewenangan kabupaten, disamping itu kabupaten juga mempunyai kewenangan untuk menelusuri, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal bersama-sama dengan masyarakat. Dengan demikian Daerah Kabupaten boleh melakukan inovasi dan kretivitas untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai objek pengembangan pariwisata berbasis budaya dalam ranah kabupaten. Terlebih lagi pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal itu dalam rangka pelestarian budaya, dan sekaligus dijadikan atraksi-atraksi pariwisata dalam rangka menghadirkan wisatawan domestik dan internasional, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya yang adiluhung, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 42

- (1) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 43

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 46

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 47

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 48

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 49

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 50

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 51

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 56

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Dari beberapa kutipan Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pemajuan budaya. Daerah kabupaten juga diberi kewenangan untuk menggali nilai-nilai budaya yang mengalami kepunahan dan berusaha untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya tersebut. Dalam peraturan pemerintah secara tegas dan rinci bagaimana proses pelestarian dan penyelamatan nilai-nilai budaya, serta pengembangan dengan melakukan modifikasi dan merevitalisasi sehingga nilai-nilai budaya itu bisa diterima oleh warga masyarakat. Terkait dengan yang dilakukan oleh kabupaten Magelang dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, mempunyai semangat untuk melestarikan dan mengembangkan, serta desiminasi atau menyebarluaskan nilai-nilai budaya. Dengan demikian peraturan daerah yang akan dibentuk bisa dipandang sebagai pelaksanaan mandat dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Dari peraturan daerah provinsi dapat dipaparkan sebagai berikut :

Pasal 3 berbunyi: Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata.

Dari Pasal 3 point a dapat dijelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan lokal harus berpedoman dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang kepariwisataan. Dengan kata lain kabupaten bisa menindak-lanjuti pedoman pengelolaan kepariwisataan berbasis lokal sebagai operasionalisasi dan melaksanakan mandat yang diberikan oleh peraturan daerah provinsi.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (1) point b menegaskan bahwa basis pengembangan adalah wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya.

Artinya jika pemerintah kabupaten secara spesifik ingin mengembangkan pariwisata berbasis lokal dan budaya, maka perlu dibuat suatu dasar hukum sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah provinsi, dimana telah ditentukan ruang lingkup nilai-nilai tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada di desa-desa di Kabupaten Magelang.

Pada akhirnya dalam Pasal 30 mengatur kewajiban kabupaten terkait dengan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.

Pasal 31 berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya”.

Pada intinya pemerintah kabupaten harus hadir dan memfasilitasi pengembangan kepariwisataan di daerah dengan memberikan perlindungan melalui pengaturan dalam peraturan daerah sebagai landasan dan payung hukum. Di dalam pengaturan tersebut pemerintah daerah juga harus mampu mendorong dan membangkitkan warga masyarakat untuk mempunyai inisiatif dan prakarsa untuk mengembangkan event-event dan abstraksi seni budaya yang bisa menarik wisatawan di wilayahnya. Untuk keperluan semua pemerintah harus mampu memberikan penguatan dan dukungan stimulan guna merangsang tumbuh dan berkembangnya pariwisata berbasis adat budaya seni dan tradisi lokal.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2034

Dari beberapa Pasal dapat dijelaskan berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis lokal dan budaya sebagai berikut :

Pasal 17

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.

Dari Pasal 17 ini menjelaskan bahwa dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Magelang salah satunya adalah daya tarik wisata budaya. Dengan demikian jika pemerintah daerah ingin mengembangkan pariwisata berbasis budaya tidak bertentangan dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten.

Selanjutnya dalam Pasal 26 tentang Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan; dan
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Artinya dalam pengembangan kepariwisataan harus melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat secara aktif, dimana peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi penguatan

kapasitas warga masyarakat, sehingga mempunyai daya saing dalam mengembangkan usaha kepariwisataan berbasis lokal dan budaya.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Dalam konsideran peraturan daerah Kabupaten Magelang mempunyai potensi alam, flora dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang perlu dikembangkan menjadi potensi pariwisata Daerah untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka pengembangan potensi pariwisata Daerah perlu penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing perekonomian Daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif; Dari faktor menimbang dalam Perda ini sangat jelas bahwa Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar dalam bidang adat, tradisi, budaya dan juga seni. Untuk perlu dikembangkan menjadi pariwisata yang berbasis lokal dan budaya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dapat dijelaskan bahwa :

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Dari Pasal 5 ini dapat dijelaskan bahwa salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Magelang adalah daya tarik wisata budaya, sehingga jika pemerintah berusaha mengembangkan pariwisata berbasis budaya sangatlah relevan. Hal ini tidak lepas dengan kekayaan budaya di Kabupaten Magelang yang sangat beragam dan jumlahnya cukup besar.

Dalam peraturan daerah ini belum mengatur tentang bagaimana mengembangkan nilai adat tradisi, seni dan budaya itu untuk usaha pariwisata. Untuk itu menjadi kebutuhan akan peraturan daerah yang mampu menjadi landasan dalam pengembangan pariwisata berbasis adat tradisi seni dan budaya yang sudah ada sejak terbentuknya desa-desa di Kabupaten Magelang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Salah satunya asas dan landasan ideil yakni Pancasila, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila. Diantaranya adalah nilai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seperti tertuang dalam sila kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian secara filosofis nilai-nilai Pancasila mengilhami dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk rcgelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi: (Rudi: 2008)

1. Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duideijke doelstellin*); dalam hal pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga segenap warga masyarakat memahami tujuan pembentukan peraturan daerah.
2. Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*); maksudnya pembentukan peraturan daerah harus dilakukan oleh Lembaga yang berwenang yakni inisiatif pemerintah daerah atau pihak legislatif daerah, selanjutnya memperoleh persetujuan bersama.
3. Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*); bahwa pembentukan peraturan daerah dikarenakan kebutuhan untuk mengatur suatu objek hukum sebagai dasar aktivitas tertentu segenap warga masyarakat daerah.
4. Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoorbaarheid*); bahwa dalam pembuatan peraturan daerah harus realistis sehingga dapat dilaksanakan oleh segenap warga daerah.
5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*); sebuah produk hukum semacam peraturan daerah harusnya merupakan sebuah konsensus dari segenap *stakeholders* daerah termasuk mendapat dukungan partisipasi warga masyarakat.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan Terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*). Maksudnya peraturan daerah yang disusun harus mempunyai tujuan jelas dan disusun secara sistematis.

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*); maksudnya peraturan daerah bisa dipahami oleh segenap warga masyarakat, sehingga tidak membingungkan warga.
3. Asas persamaan (*Het rechts gelijkheids beginsel*); maksudnya kandungan dan maksud pengaturan menempatkan persamaan sebagai landasannya.
4. Asas kepastian hukum (*Het rechtszekerheids begin sel*); dalam penyusunan peraturan daerah harus bisa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga bisa dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan aktivitas tertentu.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuelerechtsbedeling*); maksudnya peraturan daerah harus mampu dilaksanakan oleh semua individu sebagai objek hukum.

Asas-asas ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa Peraturan Daerah yang di dalamnya dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan: yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; yaitu adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan: yaitu bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Selain asas tersebut di atas, dalam pembentukan peraturan perundang yang sifatnya mengatur, termasuk peraturan daerah, juga harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur meliputi:

1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (Kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, ada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah. Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal ini akan berkait erat dengan implementasi asas-asas tersebut di atas.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat; (2) daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan

aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas “retroaktif”, “*lex specialis derogat lex generalis*”; *lex superior derogat lex inferior*; dan “*lex posteriori derogat lex priori*”; (3) produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan; (4) landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam; (5) landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejala ditengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma- norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai- nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

B. Landasan Sosiologis

Pertama, secara **sosiologis**, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Untuk itulah perlunya diciptakan usaha wisata berbasis lokal dan budaya dari berbagai desa untuk dikembangkan guna membantu warga desa menemukan usaha bidang pariwisata berbasis nilai-nilai adat tradisi dan budaya yang ada sejak dulu kala.

Kedua, ide dan pengaturan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal ini ke depan dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai atraksi wisata dengan mengoptimalkan berbagai potensi keunikan lokal dan budaya desa. Dengan demikian pariwisata berbasis keunikan dan budaya lokal bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri, sekaligus memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari intervensi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar). Pengembangan usaha pariwisata desa berbasis keunikan dan budaya lokal bisa menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja informal desa yang lebih masif.

Ketiga, pengaturan tentang pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan potensi keunikan dan budaya lokal yang ada di masing-masing desa, dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi dengan perkembangan era digitalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional pemerintah dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen- kompartemen fleksibel dalam entitas negara, yang mampu mengembangkan pariwisata di masing-masing desa. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* desa-desa dan bangsa pada umumnya.

Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerah-daerah atau Desa- Desa yang otonom. (Hastu, 2007). Spirit Desa bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang memperkuat negara-bangsa (Sutoro Eko, 2007; AMAN, 2006). Maka dari itu mengatur pedoman pengembangan pariwisata berbasis lokal dan desa menjadi penting untuk membuktikan komitmen dalam mewujudkan desa yang mampu mengembangkan kemandirian desa, melalui sektor pariwisata berbasis lokal dan budaya.

C. Landasan Yuridis

Berkaitan dengan landasan yuridis yang dijadikan dasar acuan penyusunan Raperda Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dan, maka dapat dipaparkan beberapa acuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, antara lain:

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, antara lain:

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

- a. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
- c. Pelindungan;
- d. Pengembangan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pembinaan; dan
- g. penghargaan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
3. Pengaturan Dalam Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025, antara lain :

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS.
- (3) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:
- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027

Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dapat dipaparkan sebagai berikut :

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Provinsi meliputi:
- a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV. (3) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. visi; b. misi; c. tujuan; d. sasaran; dan e. arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama. (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:

- a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
- b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; b. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab; c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

(7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan: a. kunjungan wisatawan nusantara; b. kunjungan wisatawan mancanegara; c. pengeluaran wisatawan nusantara; d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan. (8) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan dengan: a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan; c. tata kelola yang baik; d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034.

Pasal 4 Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Wisata yang Berdaya Saing dan Berwawasan Budaya.

Pasal 5 Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. menjadikan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten tujuan wisata kualitas unggulan;
- b. mengembangkan kualitas obyek wisata sehingga laku jual dengan mutu pengelolaan semakin profesional;
- c. mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer; menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan; dan
- d. menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. terwujudnya obyek wisata yang layak jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- b. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya;
- c. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan masyarakat lokal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional;
- e. terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan obyek wisata dan budaya; dan
- f. berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah:

- a. terciptanya kualitas destinasi pariwisata Daerah yang dapat meningkatkan laju kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan pendapatan rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;

- b. terwujudnya industri pariwisata yang dapat mempercepat gerak perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. terciptanya sinergitas yang saling menguntungkan antar lembaga kepariwisataan dalam membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
- d. terwujudnya peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik wisatawan ke Kabupaten Magelang.

Dari rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Magelang, pada prinsipnya diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan kepariwisataan, dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Dalam hal daerah itu mempunyai potensi budaya dan kearifan lokal, maka bisa dikembangkan pariwisata berbasis adat istiadat, budaya, seni dan kearifan lokal. Dengan demikian secara yuridis rencana pembentukan peraturan daerah terkait tema pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, tidaklah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang sudah lebih dahulu ada.

BAB V

RUANG LINGKUP PENGATURAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

A. Bab I Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Kelembagaan pariwisata adalah suatu tatanan dan pola hubungan antar organisasi antar unsur yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi dan jaringan yang ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
13. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
14. Seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat tangible maupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Wisata berbasis budaya adalah semua atraksi wisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

B. Ruang Lingkup dan Isi Pengaturan

- a. Bab ini mengatur mengenai Ruang Lingkup, tujuan pengaturan, sasaran pengembangan, objek pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- b. Promosi Pariwisata.
Bab ini mengatur mengenai mekanisme Promosi Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- c. Pembangunan Kelembagaan
Bab ini mengatur tentang cakupan kelembagaan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal
- d. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan kearifan Lokal
Bab ini mengatur bahwa Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta, yang wajib memperhatikan beberapa hal.
- e. Peran Serta Masyarakat
Bab ini mengatur bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dengan cara memberikan saran, pertimbangan,

pendapat, tanggapan, dan masukan yang disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

g. Penghargaan

Bab ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

h. Standardisasi Usaha Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal

Bab ini mengatur tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

i. Pendanaan

Bab ini mengatur bahwa anggaran Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dapat berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini, akan disampaikan saran dan rekomendasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan lokal yang antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya dapat memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa yang nantinya akan menjadi objek dari peraturan daerah, terutama kelembagaan kemasyarakatan yang ada, serta pengaturan oleh peraturan daerah sebelumnya.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya ada pelibatan dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung, melalui *public hearing* maupun konsultasi publik atas draft Raperda tersebut. Disamping ada semangat wakil rakyat untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama kelembagaan usaha pariwisata yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
3. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya disiapkan dan diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, 2001, *Perilaku Keorganisasian*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ajawaila, J.W. 2014. *Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Ambon, Kerjasama WIPTEK-CIDIA, Ambon*.
- Cholisin & Nasiwan. (2012). *Pentingnya kearifan lokal* . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewantara, Ki Hajar. (1967). *Kebudayaan*. Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan. Taman Siswa.
- Edy Sedyawati. 2006. *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moertjipto, dkk. 1997. *Wujud, Arti dan Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Pendukungnya*. Departemen Pendidikan.
- Sedyawati, Edi. (2007). *Kemungkinan Studi Antropologi Tari di Indonesia dalam Etnokoreologi Nusantara (batasan kajian, sistematika, dan aplikasi keilmuannya)*. Dharma, Surya, 2005, *Manajemen Kinerja, Yogyakarta : Pustaka Pelajar*.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mukhyi, Abdul. M & Saputro, Imam, Hadi, 1995. *Pengantar Manajemen Umum*. Jakarta: Gunadarma University.
- I.C. van der Vlies, *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang- undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.
- I.C. van der Vlies, *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang- undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.
- Prabandani, H. W. 2011. *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*. birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih.

Mangundjaya, Wustari L. H. (2019). *Kearifan Lokal, Budaya, dan Pemimpin. Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Saini, 2005, *kearifan lokal* di Aras Global,. Kompas, 30 Juli 2005.

Sartini. 2004. Menggali kearifan lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal. Filsafat*. Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2004.

Sibarani Robert, (2012). *Kearifan Lokal, Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi*. Lisan: Asosiasi Tradisi Lisan. Smith, P.B., & Bond, M.H. (1994).

Wagiran. (2012). Pengembangan Karakter Berbasis kearifan lokal Hamemayu. Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal. Pendidikan*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Wilayah Pembangunan Kepariwisataaen Nasional Tahun 2010- 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaen Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN . . .

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang merupakan investasi untuk membangun masa depan, perekonomian dan peradaban daerah;
 - b. bahwa sektor pariwisata terutama yang memanfaatkan kekayaan budaya dan kearifan lokal di daerah merupakan salah satu penopang perekonomian daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengembangkan pariwisata dan memajukan kebudayaan yang salah satunya diperkaya dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kebudayaan di tengah peradaban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
6. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal adalah kelompok masyarakat, lembaga masyarakat dan/atau swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu yang produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Ruang lingkup dan isi pengaturan adalah sebagai berikut:

- a. Objek pengembangan pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- b. Destinasi pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- c. Promosi pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- d. Pengembangan pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Hak, kewajiban, dan larangan;
- h. Penghargaan; dan
- i. Pendanaan.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal adalah:

- a. menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam pengembangan pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- b. terwujudnya objek wisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal yang layak jual untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- c. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata yang berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- d. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. terwujudnya kualitas SDM yang handal dan profesional di bidang pariwisata yang berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- f. terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek wisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
- g. pelestarian tradisi dan budaya masyarakat serta wisata buatan yang berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- b. memanfaatkan peluang usaha pariwisata yang berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
- c. mengembangkan pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Pasal 7

Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II OBJEK PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 8

Objek Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal melalui Pariwisata untuk mencapai tujuan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Pasal 10

Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah;
- b. Strategi Kebudayaan Nasional; dan
- c. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional.

Pasal 11

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal beserta usulan penyelesaiannya.
- (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di daerah;
 - b. identifikasi SDM Kebudayaan dan Kearifan Lokal, lembaga Kebudayaan dan Kearifan Lokal, dan pranata Kebudayaan dan Kearifan Lokal di daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan dan Kearifan Lokal di daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
DESTINASI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

PASAL 12

- (1) Komponen Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. fasilitas umum;
 - c. fasilitas pariwisata; dan
 - d. aksesibilitas.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daya tarik wisata budaya.
- (3) Fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bangunan bercirikan arsitektur tradisional Jawa;
 - c. penukaran valuta asing yang berizin;
 - d. anjungan tunai mandiri;
 - e. pusat kegiatan bisnis;
 - f. tempat ibadah;
 - g. tempat parkir;
 - h. toilet umum;
 - i. tersedianya makanan dan minuman yang berbasis lokal;
 - j. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal; dan
 - k. pengelolaan sampah dan limbah.
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalan, jaringan listrik, air, telekomunikasi;
 - b. sarana transportasi angkutan darat;
 - c. prasarana transportasi angkutan darat; dan
 - d. sistem transportasi angkutan jalan.

BAB IV
PROMOSI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Promosi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal meliputi Promosi Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta promosi pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang berdaya saing.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bagian dari kegiatan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, Pemerintahan Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa, badan atau lembaga promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Daerah, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Tim Fasilitasi Promosi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 15

- (1) Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta.
- (2) Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b. perindungan lingkungan alam dan budaya secara berkelanjutan;
 - c. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;
 - d. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan; dan
 - e. usaha Pariwisata yang berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada para pelaku budaya dalam melakukan aktifitas budaya.
- (4) Aktifitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka melestarikan budaya dan pemasaran pariwisata.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, edukasi, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan pertimbangan dan penyempurnaan dalam pengambilan kebijakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Lokalitas dan Budaya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di masyarakat;
 - b. pemberdayaan masyarakat mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan kearifan Lokal; dan
 - c. optimalisasi berbagai potensi dan sumber daya dalam rangka pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

- (2) Bentuk pembinaan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pelatihan teknis operasional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan laporan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
 - b. merumuskan kebijakan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (2) Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola kegiatan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
 - b. membentuk Tim Fasilitasi Promosi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di tingkat Desa;
 - c. mendapatkan bagi hasil dari Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
 - d. melakukan kerja sama Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (3) Setiap anggota masyarakat berhak:
 - a. mengetahui rencana Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
 - b. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
 - c. berpartisipasi dalam perencanaan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
 - d. berinvestasi dalam Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan

- e. menyelenggarakan kegiatan Usaha Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Pasal 20

Setiap Wisatawan berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- b. memperoleh pelayanan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 21

Pengelola Destinasi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
- c. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan promosi dan pemasaran Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- d. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan potensi Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan masyarakat tentang Sadar wisata dan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- g. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- h. mendorong kemitraan usaha Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;

- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- j. memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan;
- k. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan SDM di bidang Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai kewenangan Daerah;
- l. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai kewenangan Daerah; dan
- m. menyelenggarakan penelitian Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dalam lingkup daerah.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. menyebarluaskan informasi dan promosi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- c. memastikan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di tingkat Desa dilaksanakan secara partisipatif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- e. mendorong pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- g. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Desa;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- i. mengelola partisipasi dan membina masyarakat desa dengan membentuk Pokdarwis;
- j. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan SDM di bidang Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai kewenangan Desa;
- k. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai kewenangan Desa; dan
- l. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, masyarakat wajib:
 - a. menjaga dan melestarikan lingkungan, arsitektur lokal dan daya tarik Wisata;
 - b. ikut serta mewujudkan terciptanya sapa pesona wisata;
 - c. ikut serta meningkatkan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - d. mengembangkan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas Destinasi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
 - e. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (2) Setiap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, setiap Pengelola Destinasi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
 - j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (2) Setiap Pengelola Destinasi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Wisatawan wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap Wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Destinasi Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang merusak objek Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- (2) Merusak objek Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan, merusak nilai keluhuran objek Pengembangan Pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keluhuran, keunikan, keindahan, dan nilai autentik.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, pengabdian di bidang Kepariwisata berbasis Budaya dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Program pengembangan pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal ...
BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

I. PENJELASAN UMUM

Kehidupan masyarakat desa di wilayah Magelang telah terbentuk satu kesatuan sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Kabupaten Magelang memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, kebudayaan khas Jawa Kuno. Adanya perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya Jawa yang bersumber dari nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal diwujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Magelang, khususnya dalam pembangunan kepariwisataan.

Perkembangan pariwisata yang cenderung mengarah pada pariwisata berbasis budaya lokal menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi bagi daerah yang mempunyai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Kabupaten Magelang yang kaya akan potensi budaya, seni adat-istiadat yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa, maka sangat relevan untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan ini sekaligus untuk menjamin keberlanjutan Kepariwisata Budaya Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, lingkungan alam, adat, dan kearifan lokal masyarakat yang terkenal dengan adiluhung. Disamping juga untuk membuka peluang untuk memperoleh manfaat bagi masyarakat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini diperlukan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Magelang beserta pemangku kepentingan untuk melakukan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan nilai kearifan lokal untuk menjamin kualitas Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Magelang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dan dasar pengembangan pariwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi SDM Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pengembangan Periwisata berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Strategi Kebudayaan Nasional merupakan dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dan disusun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan dan disusun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN.....
NOMOR